

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR | /K.PIMP/III.01/2020

TENTANG PENETAPAN HASIL RAPAT PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TANGGAL 13 JANUARI 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Tahun 2010 tentang Pedoman Indonesia Nomor 16 Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tatib DPRD), bahwa setiap hasil rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

Mengingat

- 1964 tentang 14 Tahun 1. Undang-Undang Nomor Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
- 2011 tentang Tahun 12 4. Undang-Undang Nomor Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 2014 tentang 23 Tahun Nomor 5. Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 - a.Peraturan Pemerintahan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

c. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan:

Hasil Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 13 Januari 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN HASIL RAPAT PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TANGGAL 13 JANUARI 2020.

KESATU

: Menyepakati dan menyetujui terkait Penetapan Target dan Rencana Kerja DPRD Provinsi Lampung masa persidangan Tahun 2020; Juknis dan Juklak Sosialisasi Peraturan Daerah/Penyebarluasan Peraturan Daerah oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung akan dibahas oleh Pimpinan DPRD Provinsi Lampung, Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Lampung serta Ketua Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung masa Persidangan Tahun 2020 akan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung yang akan dilaksanakan pada Hari Senin 13 Januari 2020 Pukul 10.00 Wib. tempat ruang rapat Komisi DPRD Provinsi Lampung;

KEDUA

: Menyepakati dan menyetujui terkait Penetapan Target Rencana Kerja DPRD Provinsi Lampung masa persidangan Tahun 2020 akan dibahas dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Lampung pada Hari Senin Tanggal 13 Januari 2020 Pukul 14.00 Wib;

KETIGA

: Menyepakati dan menyetujui terkait Berita Acara Serah Nomor: 36/BAST/XVIII.BLP/12/2019 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Lampung Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Kegiatan Operasional Tahun Buku 2018 dan 2019 (Semester I) pada PT Bank Pembangunan Daerah Lampung (Bank Lampung), Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah meningkatkan Kemandirian fiskal dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2016 s/d Semester I Tahun 2019 di Bandar Lampung dan Pemeriksaan atas Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Lampung serta akan dibentuk Panitia Khusus dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung yg sebelumnya akan dibahas dan ditetapkan penjadwalannya oleh Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Lampung pada Hari Senin Tanggal 13 Januari 2020 Pukul 14.00 Wib.;

KEEMPAT

: Menyepakati dan menyetujui terkait Penjadwalan Sosialisasi Peraturan Daerah/Penyebarluasan Peraturan Daerah oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung ke masingmasing Daerah Pemilihan I s/d Daerah Pemilihan VIII, Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah pada Tahun 2020 dilaksanakan di Minggu ke IV (Empat) setiap bulannya yang sebelumnya akan dibahas dan ditetapkan Penjadwalan oleh Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Lampung pada Hari Senin Tanggal 13 Januari 2020 Pukul 14.00 Wib.;

KELIMA

: Menyepakati dan menyetujui terkait Surat Gubernur Lampung Nomor : 800/3787/V.14/2019 tanggal 18 Desember 2019 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi Uji Kepatutan dan Kelayakan 15 nama peserta calon anggota Komisi Informasi Provinsi Lampung oleh DPRD Provinsi Lampung yang saat ini sedang dilaksanakan pembahasannya oleh Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Pimpinan DPRD Provinsi Lampung menunggu laporan hasil pembahasan Komisi I terkait Uji Kepatutan dan Kelayakan 15 (Lima Belas) nama peserta calon anggota Komisi Informasi Provinsi Lampung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 13 Januari 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Ketua,

MINGRUM GUMAY

Wakil Ketua,

Wakil Ketua.

Wakil Ketua,

Wakil Ketua

HJ. ELLY WAHYUNI SE., MM HJ. RIRIN KUSWANTARI, S.Sos, MH RADEN MUHAMMAD ISMAIL., ST HI. FAUZAN SIBRON., SE., Akt